



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 4910 / KB - 01

NOMOR : 430 / 02 / PKS / Disbud - SB / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (5-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IWAN HENRY WARDHANA : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Kav.40-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 2022 untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. SYAIFULLAH : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Gedung Kebudayaan Jalan Diponegoro No. 31, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik Nomor: dan Nomor: ;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelestarian Kebudayaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Kebudayaan menurut undang-undang No 5. Tahun 2017 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 - (2) Kebudayaan *intangible* adalah kebudayaan yang bersifat tidak benda dalam ruang lingkup objek pemajuan kebudayaan.
 - (3) Kebudayaan *tangible* adalah kebudayaan yang bersifat kebendaan dalam ruang lingkup cagar budaya dan museum.
 - (4) Pelestarian Kebudayaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
 - (5) Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
 - (6) Tenaga Pendukung adalah narasumber, instruktur, pendamping yang mendukung kegiatan peningkatan SDM kegiatan seni, budaya, cagar budaya, dan museum.
 - (7) Pranata kebudayaan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
 - (8) Lembaga kebudayaan adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara.
 - (9) Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan menurut undang-undang No. 5 Tahun 2017 adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
-

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan pada masing-masing daerah dalam mewujudkan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat identitas nasional, kebanggaan dan kesatuan nasional dengan berlandaskan keberagaman budaya dan pendorong upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 3

OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Kebudayaan dalam rangka pelestarian kebudayaan yang meliputi 10 OPK dan Cagar budaya :
 - a. Adat Istiadat;
 - b. Tradisi Lisan;
 - c. Seni;
 - d. Ritus;
 - e. Bahasa;
 - f. Manuskrip;
 - g. Pengetahuan Tradisional;
 - h. Teknologi Tradisional;
 - i. Permainan Rakyat;
 - j. Olahraga Tradisional; dan
 - k. Cagar Budaya.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pameran, Pergelaran, Festival dan Pertukaran misi kebudayaan *intangible* dan *tangible* baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku budaya baik secara *online* maupun *offline* Pertukaran data, informasi dan publikasi potensi budaya; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama.
-

Pasal 5

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. Pranata dan Lembaga Kebudayaan;
- c. Koleksi museum; dan
- d. Kawasan cagar budaya

Pasal 6

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bersama-sama melaksanakan upaya pengembangan, perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan;
- b. Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati oleh PARA PIHAK mengenai jenis program atau kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Berhak atas Pertukaran Informasi Kebudayaan
 - b. Memperoleh tenaga pendukung bagi penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan;
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan Pameran, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan pertukaran misi kebudayaan *intangible* dan *tangible* baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. Melaksanakan kegiatan pelestarian kebudayaan; dan
 - c. Melaksanakan publikasi informasi budaya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
-

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur DKI Jakarta; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberitahuan untuk penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja (APBD) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA

PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41 Lantai 11, Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon/Faksimili : (021) 52054559
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Gedung Kebudayaan Jl. Diponegoro No. 31, Kota
Padang, Sumatera Barat

Telepon/Faksimili : (0751) - 8950970

Email : dinaskebudayaan@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PERUBAHAN / ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


SYAIFULLAH

PIHAK KESATU,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**


IWAN HENRY WARDHANA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 4916/KB.01.

NOMOR : 430/02/PKS/Disbud-SB/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (5-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IWAN HENRY WARDHANA : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto, Kav.40-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan,

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 2022 untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. SYAIFULLAH : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Gedung Kebudayaan Jalan Diponegoro No. 31, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik Nomor: dan Nomor: ;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelestarian Kebudayaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Kebudayaan menurut undang-undang No 5. Tahun 2017 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
 - (2) Kebudayaan *intangible* adalah kebudayaan yang bersifat tidak benda dalam ruang lingkup objek pemajuan kebudayaan.
 - (3) Kebudayaan *tangible* adalah kebudayaan yang bersifat kebendaan dalam ruang lingkup cagar budaya dan museum.
 - (4) Pelestarian Kebudayaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
 - (5) Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
 - (6) Tenaga Pendukung adalah narasumber, instruktur, pendamping yang mendukung kegiatan peningkatan SDM kegiatan seni, budaya, cagar budaya, dan museum.
 - (7) Pranata kebudayaan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
 - (8) Lembaga kebudayaan adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara.
 - (9) Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan menurut undang-undang No. 5 Tahun 2017 adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
-

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan pada masing-masing daerah dalam mewujudkan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat identitas nasional, kebanggaan dan kesatuan nasional dengan berlandaskan keberagaman budaya dan pendorong upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 3

OBJEK

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Kebudayaan dalam rangka pelestarian kebudayaan yang meliputi 10 OPK dan Cagar budaya :
 - a. Adat Istiadat;
 - b. Tradisi Lisan;
 - c. Seni;
 - d. Ritus;
 - e. Bahasa;
 - f. Manuskrip;
 - g. Pengetahuan Tradisional;
 - h. Teknologi Tradisional;
 - i. Permainan Rakyat;
 - j. Olahraga Tradisional; dan
 - k. Cagar Budaya.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pameran, Pertunjukan, Festival dan Pertukaran misi kebudayaan *intangible* dan *tangible* baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku budaya baik secara *online* maupun *offline* Pertukaran data, informasi dan publikasi potensi budaya; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama.
-

Pasal 5

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. Pranata dan Lembaga Kebudayaan;
- c. Koleksi museum; dan
- d. Kawasan cagar budaya

Pasal 6

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Bersama-sama melaksanakan upaya pengembangan, perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan;
- b. Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati oleh PARA PIHAK mengenai jenis program atau kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Berhak atas Pertukaran Informasi Kebudayaan
 - b. Memperoleh tenaga pendukung bagi penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan;
- (2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan Pameran, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan pertukaran misi kebudayaan *intangible* dan *tangible* baik secara *online* maupun *offline*;
 - b. Melaksanakan kegiatan pelestarian kebudayaan; dan
 - c. Melaksanakan publikasi informasi budaya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
-

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur DKI Jakarta; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberitahuan untuk penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGUNAAN DATA

Penggunaan data milik PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja (APBD) PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan PARA

PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41 Lantai 11, Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon/Faksimili : (021) 52054559
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Gedung Kebudayaan Jl. Diponegoro No. 31, Kota
Padang. Sumatera Barat

Telepon/Faksimili : (0751) - 8950970

Email : dinaskebudayaan@sumbarprov.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PERUBAHAN / ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


SYAIFULLAH

PIHAK KESATU,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**


IWAN HENRY WARDHANA